

**TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PENGHAPUSAN PERAN *JUSTICE*
COLLABORATOR DALAM SYARAT PENGURANGAN MASA
PIDANA DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh: Nicho Samuel Arganatha Rajagukguk

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Erdiansyah, S.H., M.H.

Pembimbing II: Tengku Arif Hidayat, S.H., M.H.

**Alamat: Jalan Durian LK.IV, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur,
Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara**

Email : nicho.samuel2575@student.unri.ac.id – Telepon: 081360476458

ABSTRACT

Arrangements for granting remissions or conditional release in cases of corruption prior to the decision number 28P/HUM/2021 have special conditions or differences in obtaining remissions or parole compared to other general crimes. This is regulated in Government Regulation Number 99 of 2012 concerning Requirements and Procedures for the Implementation of the Rights of Correctional Families. This special condition requires that corruption convicts become justice collaborators or are willing to work with law enforcement agencies to help uncover the crimes they have committed. However, after the decision has been made, remission and parole are given more easily because there are no special conditions, this can reduce the expected deterrent effect and eliminate substance from the correctional system. The purpose of this research is to find out the elimination of the role of justice collaborator in terms of reducing the term of imprisonment in accordance with the purpose of sentencing and to look at legal considerations in deciding to delete the article which contains special conditions for obtaining remission for corruptors.

This research is normative legal research supported by secondary data, carried out by making library materials the main focus. It is also called doctrinal legal research, namely legal research that uses data based on library research by taking excerpts from reading books, or supporting books that have something to do with the problem to be studied. Thus this study uses secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. This study also used qualitative data analysis and produced descriptive data.

From the results of the discussion and research conducted, several conclusions were obtained, namely: First, the elimination of the role of justice collaborators in terms of reducing prison terms is not in accordance with the objectives of punishment which wants to provide a deterrent effect and guidance for perpetrators who commit crimes. If there are no such conditions, it will make it easier for corruption convicts to get remissions or parole. Second, there are 4 important points of legal considerations taken by the author and the legal considerations that have been examined have several deficiencies that result in mistakes that remove special requirements for corruption.

Keywords: Justice Collaborator – Corruption - Criminalization

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, hal itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.¹ Hukum merupakan serangkaian peraturan yang memiliki sifat memaksa dan mengikat. Jika tidak mematuhi atau melanggar suatu peraturan maka akan dikenakan hukuman atau sanksi bagi pelaku yang melanggar.

Korupsi merupakan salah satu masalah yang sangat luar biasa merugikan negara, Korupsi telah merugikan perekonomian nasional dan keuangan negara, mempersulit pelayanan publik bagi rakyat, serta pelanggaran terhadap hak politik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, yang berdampak pada kemiskinan, keadilan masyarakat, dan kesejahteraan social.²

Korupsi mempunyai syarat khusus atau perbedaan dalam mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat dibanding tindak pidana umum lainnya. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebab mudahnya pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi. Pada awalnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan masih dibedakan syarat atau tata cara mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat bagi pelaku kejahatan extraordinary crime yang termasuk salah satunya korupsi.

Akan tetapi setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan uji materi yang teregister dengan nomor 28P/HUM/2021 yang diajukan oleh pemohon bernama

Subowo Subowo dan empat rekannya yang sehingga hakim memutuskan berupa: 1, Mengabulkan para pemohon untuk sebagian dan menyatakan Pasal 34 A ayat (1) huruf (a), Pasal 34A ayat (3), Pasal 43 A ayat (1) huruf (a) dan Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Syarat khusus yang dimaksud terdapat pada Pasal 34A ayat (1) huruf (a) dan Pasal 43A ayat (1) huruf (a) Penghapusan syarat khusus remisi atau pembebasan bersyarat bagi koruptor yang terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sangat disayangkan dari berbagai pihak, salah satunya ialah dari Pak Mahfud MD. Pak Mahfud pernah menyampaikan ketidaksetujuannya tentang penghapusan status Justice Collaborator (JC) dalam tindak pidana korupsi. Menurutnya, kasus tindak pidana korupsi berbeda dengan tindak pidana lainnya. "Kalau yang lain misalnya begitu direvisi secara rutin karena berkelakuan baik misalnya diberi kesempatan untuk segera melakukan sosialisasi di tengah masyarakat. kalau korupsi itu tidak, jadi kalau menurut saya itu kemunduran kalau ada pemikiran menghapus JC."³

Dapat kita lihat beberapa kasus korupsi yang terbongkar dengan adanya bantuan yang mengajukan diri sebagai justice collaborator yaitu Kasus suap red notice

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Shanti Dwi Kartika, et.al., *Korupsi dan KPK dalam Perspektif Hukum, Ekonomi, dan Sosial*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Jakarta Pusat, 2015, hlm. 5

³ <https://news.detik.com/berita/d-3273969/soal-revisi-pp-remisi-mahfud-md-korupsi-itu-berbahaya-harus-beda-pidananya>, diakses pada tanggal 12 November 2022.

Djoko Tjandra, Kasus penggelapan pajak Asian Agri Group Kasus penggelapan pajak ini diungkapkan dengan metode justice collaborator oleh mantan karyawan PT Asian Agri, Vincentius Amin Sutanto. Kasus yang telah disebutkan diatas para pelaku yang menjadi justice collaborator mendapatkan pengurangan masa pidana ataupun pembebasan bersyarat.

Melihat kasus yang telah dijelaskan selain dapat mengetahui siapa saja yang terlibat, para pelaku juga mendapatkan manfaatnya menjadi justice collaborator yang membuat pengurangan masa pidana. Tapi setelah dihapuskannya syarat tersebut para koruptor semakin mudah mendapatkan pengurangan masa pidana ataupun pembebasan bersyarat, dapat kita lihat melalui kasus kasus jaksa pinangki yang telah bebas bersyarat setelah hanya menjalani hukuman selama 2 tahun di dalam lembaga permasyarakatan. Bukan hanya jaksa pinangki melainkan terdapat 23 narapidana koruptor dibebaskan bersyarat termasuk jaksa pinangki itu sendiri.

Mengenai dasar hukum Justice Collaborator (JC) terkait tindak pidana tersebut diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Didalam peraturan yang telah disebutkan diatas mengatur syarat dan hak-hak yang didapatkan jika menjadi justice collaborator.

Dengan peraturan tersebut telah jelas mengatur mengenai justice collaborator dan dampak yang diberikannya serta keuntungan bagi pelaku narapidana yang bersedia menjadi justice collaborator.

Penetapan status sebagai justice collaborator dapat mendorong semakin banyak tersangka atau terdakwa untuk mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam rangka membongkar kejahatan serius. Dihapusnya syarat khusus yaitu pengajuan diri untuk bersedia membantu penegak hukum untuk membongkar kejahatannya atau justice collaborator yang digunakan untuk mendapatkan pengurangan masa pidana bagi narapidana korupsi dapat membuat tidak memiliki efek jera dan pemerintah juga sulit menemukan siapa pelaku utamanya.

Mengingat tindak pidana korupsi dikenal dengan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang bisa membahayakan negara. Korupsi itu sendiri merupakan gambaran yang menunjukkan pada kita betapa lemahnya pengawasan sebagai faktor pengaman dari pembangunan yang dapat dimanipulasi serta direkayasa guna kepentingan pribadi untuk memperkaya diri

Maka dari itu, berdasarkan pokok-pokok pikiran tersebut, maka penulis dengan segala pertimbangannya, dalam penelitian ini tertarik mengangkat sebuah judul yaitu **“Tinjauan Yuridis Terkait Penghapusan Peran Justice Collaborator Dalam Syarat Pengurangan Masa Pidana Dikaitkan Dengan Tujuan Pidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi.”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penghapusan peran *justice collaborator* dalam syarat pengurangan masa pidana sudah sesuai dalam perspektif tujuan pidana?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan penghapusan peran *justice collaborator* dalam syarat mendapatkan pengurangan masa pidana dalam tindak pidana korupsi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui penghapusan peran *justice collaborator* dalam

- syarat pengurangan masa pidana dalam perpektif tujuan pemidanaan
- b. Untuk menunjukkan pertimbangan penghapusan peran *justice collaborator* dalam syarat pengurangan masa pidana dalam tindak pidana korupsi
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Bagi penulis untuk lebih memahami materi-materi perkuliahan hukum pidana pada umumnya serta penghapusan peran *justice collaborator* dalam syarat pengurangan masa pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan
 - b. Bagi dunia akademik, untuk memberikan sumbangan pembelajaran dalam bentuk karya ilmiah kepada pembaca sebagai pertimbangan hukum
 - c. Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khasanah keilmuan bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan mengenai penghapusan peran *justice collaborator* dalam syarat pengurangan masa pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi

D. Kerangka Teori

1. Teori Pemidanaan

Teori ini mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan atau kenestapaan dengan sengaja.⁴

Menurut Sholehuddin tujuan pemidanaan yaitu : Pertama,

memberikan efek penjeraan dan penangkalan. Penjeraan berarti menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat. Kedua, pemidanaan sebagai rehabilitasi. Ketiga, pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral, atau merupakan proses reformasi. Karena itu dalam proses pemidanaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana merupakan penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dapat dikatakan, penegakan hukum pidana adalah pelaksanaan dilapangan dari peraturan-peraturan pidana yang berhubungan secara langsung dengan perilaku manusia. Dengan demikian penegakan hukum ini tidak bisa lepas dari tingkah laku hidup manusia dikarena penegakan hukum inilah yang akan menjadi pedoman atau acuan dalam berperilaku di masyarakat yang bertujuan untuk menjaga dan menciptakan ketentraman dan kedamaian di masyarakat. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.⁵

E. Kerangka Konseptual

1. Justice Collaborator adalah tersangka yang terlibat dalam organisasi kejahatan dan sudah melakukan suatu tindak pidana baik atas inisiatif sendiri ataupun

⁴ Ahmad Bahiej, "Arah dan Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol.1, No.2 Desember 2012, hlm. 397

⁵ Peter Mahmud, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada, 2012, hlm.15.

atas permintaan aparaturnya untuk berafiliasi dengan penegak hukum menemukan alat-alat bukti dan barang bukti sehingga penyidikan dan penuntutan bisa berjalan efektif.⁶

2. Korupsi adalah perbuatan yang melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, untuk memperkaya / menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat perbuatannya dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.⁷
3. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat proses pembinaan narapidana berlangsung di bawah pembinaan petugas pemasyarakatan pada khususnya dan pihak Departemen Kehakman dan HAM pada umumnya.⁸
4. Pidana adalah serangkaian tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pidana" diartikan sebagai penghukuman.⁹
5. Remisi adalah pengurangan pidana oleh negara bagi narapidana yang berkelakuan baik.¹⁰
6. Pembebasan bersyarat adalah proses Pembinaan Narapidana di luar Lapas untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan Masyarakat.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian

hukum normatif. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian terhadap sistematika hukum.

2. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber dari bahannya. Data sekunder yang dimaksud adalah:

- a) Bahan Hukum Primer
- b) Bahan Hukum Sekunder
- c) Bahan Hukum Tersier.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah sehingga, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹² Analisis yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif dengan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskripsi, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

⁶ Ardiva Naufaliz Azzahra, "Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi Dan Korban", *Jurnal Verstek*, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret, Vol. 10, No. 1 April 2022, hlm. 2.

⁷ Monang Siahaan, *Korupsi: penyakit sosial yang mematikan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013, hlm. 36

⁸ Sri Wulandari, "Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pidana", *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 9, No. 2 April 2012, hlm. 132

⁹ Fajar Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pidana*, Djawa Sinar Perkasa, Tegal, 2022, hlm. 23.

¹⁰ Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, *Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi*, Percetakan Pohon Cahaya, Jakarta Selatan, 2016, hlm. 28.

¹¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

¹² Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm. 17.

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu strafbaar feit, kadang-kadang juga menggunakan istilah delict, yang berasal dari bahasa latin delictum.¹³

Tindak Pidana adalah termasuk juga permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan melakukan Tindak Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.¹⁴

2. Unsur Tindak Pidana

Dalam tindak pidana terdapat beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Ditinjau dari unsurnya, pada umumnya unsur tindak pidana terdapat dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Kedua unsur tindak pidana dapat dijelaskan sebagai berikut;¹⁵

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana. Menurut Lamintang, bahwa unsur-unsur subjektif dari tindak pidana adalah :

- a) Kesengajaan atau kealpaan
- b) Memiliki maksud/tujuan;
- c) Merencanakan lebih dahulu, misalnya pada tindak pidana pembunuhan berencana dan;
- d) Perasaan takut.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur dari luar diri si pelaku. Beberapa ahli dalam menjabarkan unsur-unsur yang terdapat di luar diri pelaku berbeda-beda. Lamintang merinci unsur-unsur objektif dari tindak pidana sebagai berikut:

- a) Sifat melawan hukum;
- b) Kualitas atau keadaan dalam diri pelaku; dan
- c) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

3. Subjek Tindak Pidana

Rumusan tindak pidana didalam didalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata barangsiapa. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia.¹⁶

4. Jenis Tindak Pidana

Dalam jenis tindak pidana terbagi dalam beberapa macam jenis, berikut jenis-jenis tindak pidana;¹⁷

- a. Menurut KUHP lama terbagi menjadi dua yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan rechtsdelict atau delik hukum dan pelanggaran merupakan wetsdelict atau delik undang-undang. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Hukum Pidana tidak membedakan lagi antara tindak pidana berupa kejahatan dan pelanggaran. Untuk keduanya digunakan istilah Tindak Pidana.
- b. Delik formal (formil) dan delik material (materiil)
- c. Delik dolus dan delik culpa
- d. Delik commisionis dan delik omissionis
- e. Delik aduan dan delik biasa

diskriminasi internasional.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi'

1. Pengertian Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin: corruption atau, yang artinya buruk,

¹³ Tofik Y. Chandra, *Hukum Pidana*, Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, hlm. 39.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Hukum Pidana Pasal 114.

¹⁵ Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas*

dalam RKUHKP, Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm. 101-103

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 54

¹⁷ *Ibid.* hlm. 58.

bejad, dan menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah.¹⁸ Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbantuan korupsi bermuka majemuk yang memerlukan kemampuan berpikir aparat pemeriksa dan penegak hukum disertai pola perbuatan yang sedemikian rapi.¹⁹

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang pengertian atau definisi dari korupsi, Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.²⁰

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara. Atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur.²¹

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

3. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat

(1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menjadi subjek hukum dari Tipikor adalah (1) korporasi, (2) pegawai negeri, dan (3) setiap orang atau korporasi.

4. Unsur-Unsur Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 adalah sebagai berikut.²²

- a. Pelaku (Subjek), sesuai dengan pasal 2 ayat (1).
- b. Melawan hukum baik formil maupun materiil.
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
- d. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.
- e. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

5. Modus Operandi Korupsi

- a. Pemberian suap atau sogok
- b. Pemalsuan
- c. Pemerasan
- d. Penyalahgunaan Jabatan dan Wewenang
- e. Nepotisme

C. Tinjauan Umum *Justice Collaborator*

1. Pengertian *Justice Collaborator*

Justice Collaborator adalah istilah yang digunakan terhadap seseorang yang menjadi saksi namun juga berperan bersamasama sebagai pelaku kejahatan. Secara etimologi *Justice collaborators* berasal dari kata *justice* yang berarti keadilan, adil, hakim. Sedangkan *collaborators* artinya teman kerjasama atau Kerjasama.²³

¹⁸ Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi: Mengetahui Untuk Mencegah*, Sinar Grafitika, Jakarta, 2015, hlm.10.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 11.

²⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 9.

²¹ Ifrani, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa", *Al'Adl*, Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat, Vol. IX, No. 3 Desember 2017, hlm. 320.

²² Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 211.

²³ Rusli Muhammad, "Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum IUS*

Justice collaborator atau saksi pelaku yang melakukan kerja sama adalah pelaku yang ikut serta pada tindak kejahatan, yang mana pelaku mengungkap kejahatan itu dan menyerahkan bukti penting mengenai atas fakta yang dibutuhkan guna membuka kejahatan terorganisasi serta berat pada proses pembuktian.²⁴

2. Pengaturan *Justice Collaborator* Dalam Hukum Positif Indonesia

Beberapa dasar hukum yang menegaskan tentang penerapan Justice Collaborator di Indonesia yaitu sebagai berikut

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang diratifikasi dari United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 yang diratifikasi dari United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC)
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 membahas Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu
- f. Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang

Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

3. Syarat-Syarat Menjadi Justice Collaborator

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu tersebut agar dapat menjadi *justice collaborator* harus memenuhi kriteria yang ditentukan antara lain:

1. merupakan satu dari sekian orang pelaku Artinya bahwa pelaku harus menjadi satu dari sekian pelaku dalam sebuah delik tertentu yang telah ditentukan oleh SEMA ini. Dengan kata lain harus masuk kedalam kriteria Pasal 55 KUHP tentang penyertaan (*deelneming*).
2. Mengakui kejahatan yang dilakukannya Pengakuan perspektif hukum pembuktian dikenal dengan istilah *confessions evidence*.
3. Tidak sebagai pelaku utama kejahatan yang diungkapkan Pedoman ini menentukan bahwa seorang Justice Collaborator tidak boleh kedudukannya dalam sebuah tindak pidana yang dikerjakan sebagai pelaku utama. Namun baik Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban maupun SEMA yang ada tidak menentukan lebih jauh terkait syarat dan kriteria sebagai pelaku utama
4. Menyampaikan keterangan sebagai saksi dalam proses persidangan. Setelah memenuhi seluruh kriteria sebelumnya.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

QUIA IUSTUM, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 22, No. 2 April 2015, hlm. 206.

²⁴ Rina Desi L., A.A.S. Laksmi Dewi dan I.M.M. Widyantara, "Justice Collaborator dalam

Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan", *Jurnal Analogi Hukum*, Universitas Warmadewa, Vol. 5, No. 1 Maret 2023, hlm. 11.

A. Penghapusan Peran Justice Collaborator dalam Syarat Pengurangan Masa Pidana Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan

Dalam penyelesaian dalam suatu tindak pidana di pengadilan ada istilah yang dikenal dengan *justice collaborator*, secara etimologi *Justice collaborator* berasal dari kata *justice* yang berarti keadilan, adil, hakim. Sedangkan *collaborators* artinya teman kerjasama atau kerjasama. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan, “Saksi pelaku merupakan tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.”

Dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2014 menerangkan bahwa *justice Collaborator* adalah seorang pelaku tindak pidana, telah mengakui kejahatan yang telah dilakukannya, bukanlah pelaku utama dalam tindak pidana tersebut, bersedia mengembalikan semua aset yang telah diperoleh dari tindak pidana tersebut dan bersedia membantu aparat penegak dengan cara memberikan kesaksian yang signifikan untuk membongkar tindak pidana tersebut guna menemukan semua pelaku tindak pidananya terutama pelaku utamanya.²⁵

Pelaku yang menjadi *justice collaborator* mempunyai peranan yang sangat penting untuk membantu menyelesaikan suatu perkara tindak pidana yang telah diperbuatnya. Peran *Justice Collaborator* yaitu seseorang sebagai tersangka namun bukan pelaku utama dan dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya. Dalam hal ini, sekalipun ia telah korupsi namun ia juga mendapat keringanan karena telah membantu dalam

suatu proses pembongkaran fakta dan keadilan.²⁶

Pada hakekatnya peran *justice collaborator* sangatlah besar dampaknya jika penerapannya tepat pada sasaran, pelaku dapat mengajukan diri sebagai *justice collaborator* dan membantu aparat penegak hukum dalam membuka kejahatan yang telah dilakukannya. Dalam hal kasus korupsi sangat mempermudah bagi aparat dalam menemukan kebenaran didalam suatu kasus yang sulit menemukan sisi terang jika alat buktinya hanya sedikit.

Kedudukan *justice collaborator* amat penting untuk membekuk otak pelakon yang lebih besar alhasil perbuatan kejahatan bisa berakhir serta tidak menyudahi pada di pelakon yang berfungsi sedikit dalam perbuatan kejahatan penggelapan²⁷ Seorang *justice collaborator* akan memperoleh reward atau penghargaan, hal ini sebagaimana perannya dalam membuka tabir gelap kejahatan, adapun penghargaan atau reward tersebut berupa tuntutan seringan-ringannya bahkan dituntut percobaan, dan penjatuhan pidana paling ringan atau pidana percobaan bersyarat khusus. Penghargaan terhadap *justice collaborator* merupakan terobosan hukum yang dibuat para penegak hukum agar bisa dapat mengungkap fakta yang lebih besar lagi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pemidanaan gabungan, yang teori ini menggabungkan kedua teori yaitu teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (tujuan). Berdasarkan teori ini, pemidanaan didasarkan atas pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Karena itu, harus ada keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemberian pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, agar tercapai keadilan dan

²⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

²⁶ River Yohannes Manalu, “Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Lex*

Crimen, Fakultas Hukum Unsrat, Vol. IV, No. 1 Januari-Maret 2015, hlm. 152.

²⁷ Tomi Hagai Pinem, *et. al.*, “Kedudukan Justice Collaborator Terhadap Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana” *Jurnal Rectum*, Universitas Darma Agung, Vol. 4, No. 1 Juli 2022, hlm. 22.

kepuasan masyarakat. Proses pemidanaan tersebut selain pemberian hukuman kepada pelaku mereka juga di didik kembali agar tidak mengulangi kembali kejahatan yang proses tersebut dilakukan di dalam lembaga permasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat proses pembinaan narapidana berlangsung di bawah pembinaan petugas pemasyarakatan pada khususnya dan pihak Departemen Kehakman dan HAM pada umumnya²⁸

Fungsi lembaga pemasyarakatan dapat dikatakan dalam hal pembinaan narapidana tidak lain berfungsi untuk mengembalikan seorang mantan narapidana untuk kembali menjadi manusia yang seutuhnya yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menyadari kesalahannya untuk kembali diterima dalam masyarakat.

Jadi jika melihat pembahasan pada penelitian ini yaitu terkait dihapusnya syarat khusus yang mewajibkan narapidana korupsi harus menjadi justice collaborator untuk mendapatkan pengurangan masa pidana maka penulis menilai kurang tepat. Penulis menilai dalam hal kasus korupsi jika dihapusnya syarat khusus tersebut maka dari pihak aparat penegak hukum akan dirugikan dikarenakan takut akan sedikitnya narapidana korupsi yang mengajukan dirinya sebagai justice collaborator untuk membantu penegak hukum membongkar suatu kasus.

Dengan dihapusnya syarat khusus itu juga pelaku kejahatan kasus korupsi akan dengan mudahnya mendapatkan remisi ataupun pembebasan bersyarat dikarenakan syarat khusus yang dinilai sebagai pengetatan remisi koruptor tersebut telah dicabut. Melihat hal itu dikhawatirkan juga hukuman bagi pelaku koruptor tidak dapat memberikan efek jera maupun pembinaan didalam lapas tersebut, mengingat mudahnya mereka mendapatkan remisi ataupun pembebasan bersyarat.

Beberapa kasus terpidana korupsi yang mendapatkan bebas bersyarat setelah hilangnya syarat khusus tersebut yaitu:

1. Kasus jaksa Pinangki yang telah terbukti menerima suap sebesar US\$ 500 ribu dari Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa bebas bagi Djoko tjandra di Mahkamah Agung. Selain suap, Pinangki terbukti melakukan pencucian uang sebesar US\$ 375 ribu. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta telah memvonis Pinangki dengan hukuman 10 tahun penjara. Namun, hukuman tersebut kembali dipangkas oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadi 4 tahun penjara. Setelah keluar putusan pengadilan tinggi, Kejaksaan mengeksekusi Pinangki ke Lapas pada Senin, 2 Agustus 2021 dan kini ia sudah mendapatkan bebas bersyarat. Mantan jaksa tersebut hanya mendekam didalam penjara selama 25 bulan setelah mendapatkan 2 kali remisi yaitu remisi lebaran dan HUT RI.
2. Eks Dirut Jasa Marga Desi Arryani, merupakan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan subkontraktor fiktif pada 41 proyek. Proyek ini dikerjakan PT Waskita Karya. Desi terbukti menerima duit korupsi Rp3.415.000.000 dan kini Mantan dirut tersebut telah bebas bersyarat

Beberapa contoh kasus diatas sangat tidak mencerminkan tujuan dari pemidanaan tersebut mengingat mereka dengan mudahnya mendapatkan bebas bersyarat. Hal ini takutnya dapat memberikan efek tidak jera kepada pelaku, yang sehingga memungkinkan munculnya pelaku lain yang berani melakukan hal yang sama melihat lemahnya dari hukuman yang diberikan kepada pelaku tersebut. Dalam contoh kasus diatas juga dapat dilihat masih lemahnya penegakan hukum dalam kasus korupsi di indonesia, pada penelitan ini penulis juga menggunakan teori penegakan hukum yang melihat beberapa alasan penyebab lemahnya dari penegakan hukum di Indonesia

²⁸ Sri Wulandari, *Loc.cit.*

Berkaca dari kasus mantan jaksa pinangki tersebut sudah jelas penegakan hukum di Indonesia masih belum maksimal. Oleh sebab itu apabila juga jika dimudahkan pelaku korupsi mendapatkan remisi dengan dihapusnya syarat khusus tersebut maka telah hilanglah tujuan dari pemidanaan tersebut.

Syarat khusus yang mewajibkan napi koruptor menjadi justice collaborator untuk mendapatkan pengurangan masa pidana sudah sangat tepat. Dengan adanya syarat tersebut para pelaku korupsi dapat berkontribusi bagi negara dengan mengungkap kejahatan yang telah dilakukannya dan dikasih hadiah (reward) atas kontribusinya yaitu berupa pengurangan masa pidana. Sehingga dengan begitu para narapidana korupsi tidak serta merta mendapatkan remisi ataupun pembebasan bersyarat secara gratis, melainkan juga bekerja sama membantu penegak hukum untuk membongkar kejahatan yang telah dilakukannya.

B. Pertimbangan Penghapusan Peran Justice Collaborator Dalam Syarat Pengurangan Masa Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam memutuskan sebuah suatu perkara di pengadilan tentu tidak lepas dari pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim saat dalam membuat suatu keputusan. Pertimbangan hukum merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat indikator yang sangat penting dan sangat tergantung pada muatan (nilai-nilai hukum) yang digunakan.

Pada putusan nomor 28 P/HUM/2021 terdapat beberapa pertimbangan hukum yang telah dilakukan Mahkamah Agung, dalam hal ini penulis mengambil empat (4) poin penting dari putusan tersebut. Berikut ialah pertimbangan hukum yang telah disebutkan:

- Menimbang, bahwa fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar memenjarakan para pelaku agar jera, akan tetapi usaha

rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang sejalan dengan model restorative justice (model hukum yang memperbaiki)

- Menimbang, bahwa Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana sehingga tidak harus diberantas namun yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum;
- Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut maka sejatinya hak untuk mendapatkan remisi harus diberikan kepada warga binaan tanpa terkecuali yang artinya berlaku sama bagi semua warga binaan untuk mendapatkan haknya secara sama (equality before the law), kecuali dicabut berdasarkan putusan pengadilan;
- Menimbang, bahwa persyaratan untuk mendapatkan remisi tidak boleh bersifat membeda-bedakan dan justru dapat menggeser konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang ditetapkan serta harus mempertimbangkan dampak overcrowded di Lapas;

Pertimbangan hukum yang telah dipaparkan diatas ialah beberapa dari alasannya dihapus/dicabutnya Pasal yang isinya tentang kewajiban menjadi justice collaborator bagi napi kejahatan khusus. Dalam hal ini penulis memiliki pandangan terhadap beberapa poin-poin isu yang menjadi pertimbangan tersebut. Berikut ialah pandangan dari penulis jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi;

1. Pada poin pertama tertulis bahwa fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar memenjarakan para pelaku agar jera, akan tetapi usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang sejalan dengan model *restorative justice* (model hukum yang memperbaiki). Pernyataan hal ini merupakan hal yang tepat akan tetapi jika dihubungkan dengan tindak pidana korupsi malah dampak yang timbul akan sebaliknya, para pelaku tidak

- mendapatkan efek jera maupun rehabilitasi yang tepat dikarenakan akan mudahnya mendapatkan remisi maupun pembebasan bersyarat sebab telah dihapuskannya syarat khusus tersebut
2. Pada poin kedua tertulis bahwa Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana sehingga tidak harus diberantas namun yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum.
 3. Pada poin ketiga tertulis bahwa berkaitan dengan hal tersebut maka sejatinya hak untuk mendapatkan remisi harus diberikan kepada warga binaan tanpa terkecuali yang artinya berlaku sama bagi semua warga binaan untuk mendapatkan hak-nya secara sama (equality before the law), kecuali dicabut berdasarkan putusan pengadilan.
 4. Selanjutnya pada poin keempat tertulis bahwa persyaratan untuk mendapatkan remisi tidak boleh bersifat membeda-bedakan dan justru dapat menggeser konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang ditetapkan serta harus mempertimbangkan dampak overcrowded di Lapas. Pada poin ini terdapat kesamaan dengan poin ketiga yang menyatakan remisi tidak boleh bersifat membeda-bedakan, seperti yang telah disebutkan pada poin ketiga tentu saja hukuman yang diberikan kepada narapidana berbeda tergantung tindak pidananya, sama halnya seperti pemberian remisi tidak mungkin pelaku pencurian biasa disamakan dengan pelaku korupsi yang bisa menimbulkan kerugian negara mulai puluhan juta

sampai milyaran rupiah. Tentu saja dalam pemberian remisi pun wajib melihat terlebih dahulu kejahatan apa yang telah dilakukannya. Pada poin keempat ini dapat dilihat kejahatan korupsi seolah-olah ingin disamakan dengan jenis kejahatan umum padahal tindak pidana korupsi termasuk dalam kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang merugikan negara. Dan pada poin keempat juga disampaikan harus mempertimbangkan dampak overcrowded didalam lapas. Menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mencatat, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) dengan tindak pidana khusus sebanyak 151.303 orang per Agustus 2021. Dari jumlah itu, narapidana kasus narkoba sebanyak (145.413 orang atau 96%), terpidana korupsi sebanyak (4.671 orang), terorisme sebanyak (371 orang,) Penebangan liar sebanyak (349 orang), perdagangan orang sebanyak (325 orang) dan pencucian uang sebanyak (174 orang)²⁹

Oleh karena itu beberapa pertimbangan hukum yang telah dijelaskan diatas menurut penulis terdapat beberapa kekeliruan yang mengakibatkan dihapusnya Pasal-Pasal yang dikenal sebagai pengetatan remisi terhadap koruptor yang mewajibkan koruptor harus menjadi justice collaborator agar mendapatkan pengurangan masa pidana. Pentingnya syarat khusus tersebut untuk mencegah dan menakuti para koruptor sehingga mereka tidak melakukan perbuatan tercela tersebut.

BAB IV

²⁹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/17/narapidana-kasus-narkoba->

[mendominasi-di-lapas-indonesia](#), diakses pada tanggal 28 Juni 2023.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penghapusan peran justice collaborator dalam syarat pengurangan masa pidana dalam perspektif tujuan pemidanaan dalam pemidanaan tidak hanya mengenai tentang penghukuman melainkan pembinaan terhadap pelaku juga tetapi jika pelaku korupsi mudah mendapatkan remisi maka tujuan pemidanaan tidak dapat terlaksana dengan baik dari pemberian efek jera maupun pembinaan bagi narapidana dikarenakan mereka akan cepat keluar dari lapas dikarenakan mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat. Justice collaborator itu sendiri memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum dalam membantu membongkar kejahatan yang dilakukan pelaku terutama dalam kasus korupsi yang sulit menemukan barang buktinya. Oleh karena itu penghapusan peran justice collaborator dalam syarat pengurangan masa pidana tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang menginginkan pemberian efek jera dan pembinaan bagi para pelaku yang melakukan kejahatan.
2. Pertimbangan Penghapusan Peran Justice Collaborator Dalam Syarat Pengurangan Masa Tahan Dalam Tindak Pidana Korupsi Terdapat empat poin penting yang menjadi yang menjadi pertimbangan hakim yaitu: 1. menimbang, bahwa fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar memenjarakan para pelaku agar jera, akan tetapi usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang sejalan dengan model restorative justice (model hukum yang memperbaiki) 2. menimbang, bahwa Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana sehingga tidak harus diberantas namun yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum; 3. menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut maka sejatinya hak untuk

mendapatkan remisi harus diberikan kepada warga binaan tanpa terkecuali yang artinya berlaku sama bagi semua warga binaan untuk mendapatkan hak-nya secara sama (equality before the law), kecuali dicabut berdasarkan putusan pengadilan; 4. menimbang, bahwa persyaratan untuk mendapatkan remisi tidak boleh bersifat membeda-bedakan dan justru dapat menggeser konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang ditetapkan serta harus mempertimbangkan dampak overcrowded di Lapas;

B. Saran

1. Diharapkan pada penghapusan peran justice collaborator dalam syarat pengurangan masa pidana bagi narapidana korupsi agar diberlakukan kembali seperti semula, sehingga dengan adanya syarat khusus tersebut para napi koruptor dapat memberikan kontribusi agar kasus kejahatan dapat dengan mudah dibongkar, dan bagi yang tidak bersedia dapat menjalani hukuman yang lebih lama agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku.
2. Pada pertimbangan hukum yang telah dipaparkan jelas ditemukan beberapa kekeliruan, diharapkan agar selanjutnya lebih memperhatikan khusus dalam memutuskan terhadap suatu Pasal apakah layak dihapus atau tidak. Dan diharapkan agar bagi pelaku kejahatan korupsi diberikan perlakuan yang berbeda dalam mendapatkan pengurangan masa pidana mengingat kejahatan korupsi merupakan kejahatan extraordinary crime (kejahatan luar biasa).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ayu Efridawati, Modul Hukum Pidana, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, 2020.
- Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak

- Asasi Manusia RI, Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi, Percetakan Pohon Cahaya, Jakarta Selatan, 2016.
- Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Fajar Ari Sudewo, Penologi Dan Teori Pidana, PT Djawa Sinar Perkasa, Tegal, 2022.
- Fenti Hikmawati, Metodologi Penelitian, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.
- Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan, Skripsi, Tesis dan Disertasi, Alfabeta Bandung, Jakarta, 2016.
- Jawade Hafidz A., Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara), Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Kemendikbud, R. I. "Buku Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi", Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta Pusat, 2013.
- Komisi Yudisial R.I., Penerapan Dan Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2011.
- Lukman Hakim, Penerapan dan Implementasi Tujuan Pidana dalam Rancangan KUHP dan Rancangan KUHP, Sleman: Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2020.
- Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, Sinar Grafika, 2019.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya.
- Monang Siahaan, Korupsi: penyakit sosial yang mematikan, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013.
- Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus, Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Nandang Sambas dan Ade Mahmud, Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHKP, Refika Aditama, Bandung, 2019.
- Peter Mahmud, Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Kencana Prenada, 2012.
- Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus, Prenamedia Group, 2019.
- Sabian Utsman, Metodologi Penelitian Hukum Progressif: Pengembaran Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2014.
- Shanti Dwi Kartika, et.al., Korupsi dan KPK dalam Perspektif Hukum, Ekonomi, dan Sosial, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Jakarta Pusat, 2015.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya, Strategi dan Teknik Korupsi: Mengetahui Untuk Mencegah, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, RajaGafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Tofik Y. Chandra, Hukum Pidana, Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022.
- Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

B. Jurnal

- Abdul Haris Semendawai, "Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law), Vol. 3, No. 3 2016.
- Abdul Selamat Nazar, "Penerapan Asas Equality Before The Law Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Tentang Bentuk Penahanan Pada

- Sidang Pengadilan Tipikor)", Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol. 2, No. 2 2012.
- Ahmad Bahiej, "Arah dan Tujuan Pidana dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol.1, No.2 Desember 2012.
- Elvi Zahara Lubis, "Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Vol. 7, No. 2 Desember 2017.
- Rina Desi L., A.A.S. Laksmi Dewi dan I.M.M. Widyantara, "Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan", *Jurnal Analogi Hukum*, Universitas Warmadewa, Vol. 5, No. 1 Maret 2023.
- River Yohannes Manalu, "Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Lex Crimen*, Fakultas Hukum Unsrat, Vol. IV, No. 1 Januari-Maret 2015.
- Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 3.
- Sri Wulandari, "Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Masyarakatan Terhadap Tujuan Pidana", *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 9, No. 2 April 2012.
- Tomi Hagai Pinem, et. al., "Kedudukan Justice Collaborator Terhadap Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana" *Jurnal Rectum*, Universitas Darma Agung, Vol. 4, No. 1 Juli 2022.
- Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol.2, No. 1 2011.
- Zaini, "Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pidana", *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Universitas Islam Madura Vol. 3, No. 2 September 2019.
- C. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293 Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225 Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.
- Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.